OTONOMI DAN PEMBERDAYAAN EKONOMI DAERAH

Oleh : Drs. Desi Fernanda, M.Soc.Sc.

Implikasi dari lahirnya UU Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat, adalah terjadi perubahan dalam pembagian kewenangan dan keuangan dari kondisi yang telah ditetapkan sebelumnya (UU Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah). Menurut kedua UU yang baru tersebut mengalami penambahan baik dalam kewenangan mengurusi bidang tugas, maupun dalam pengelolaan dan bagian keuangan, terutama yang bersumber dari kekayaan alam dan sumber lain yang ada di daerahnya. Sementara itu, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Propinsi mengalami pengurangan kewenangan dalam mengurusi bidang tugas maupun dalam bagian serta pengelolaan keuangannya.

Pendahuluan

Meningkatnya tuntutan Daerah akan desentralisasi di satu pihak, dan adanya *political will* dari Pusat di lain pihak, telah melahirkan kebijakan yang mendukung dilaksanakannya otonomi Daerah. Melalui UU Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah ditetapkan pembagian kekuasaan/kewenangan *(power sharing)* dan pembagian keuangan *(financial sharing)* antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dalam hal ini, titik berat otonomi diletakkan pada Daerah Kabupaten/Kota. Lahirnya kedua undang-undang tersebut, dijiwai oleh semangat reformasi, yang menghendaki pelaksanaan Otonomi Daerah yang nyata, luas, dan bertanggung jawab.

Implikasi dari lahirnya kedua undang-undang tersebut, terjadi perubahan dalam pembagian kewenangan dan keuangan dari kondisi yang telah ditetapkan sebelumnya (UU Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah). Daerah Kabupaten/Kota dan Daerah Propinsi sebagai daerah otonom mengalami perubahan dalam kewenangan dan keuangan. Daerah Kabupaten/Kota menurut kedua UU yang baru tersebut mengalami penambahan baik dalam kewenangan mengurusi bidang tugas, maupun dalam pengelolaan dan bagian keuangan, terutama yang bersumber dari kekayaan alam dan sumber lain yang ada di daerahnya. Sementara itu, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Propinsi mengalami pengurangan kewenangan dalam mengurusi bidang tugas maupun dalam bagian serta pengelolaan keuangannya.

Tiga perubahan pokok yang dirasakan oleh daerah terutama bersumber dari perubahan kewenangan pengelolaan sumber daya alam, perubahan kewenangan pengelolaan sumber-sumber keuangan (pajak dan retribusi), serta perubahan alokasi angaran dari pusat ke daerah

melalui Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Perubahan kewenagan dalam ketiga hal tersebut secara langsung berimplikasi kepada skenario setiap indikator ekonomi makro regional (propinsi) dan lokal (kabupaten/kota), terutama terhadap investasi, kesempatan kerja, laju pertumbuhan ekonomi lokal dan regional, ketimpangan antar daerah (lokal), serta perubahan dalam struktur perekonomian baik lokal maupun regional. Lebih jauh dari itu, otonomi daerah secara langsung berpengaruh terhadap pola produksi, alokasi serta distribusi sumber daya.

Dalam konteks ini, instrumen fiskal regional serta instrumen lainnya yang secara yuridis formal merupakan kewenangan daerah (lokal atau pun regional) dapat digunakan untuk menjadikan semua perubahan itu menjadi suatu sinergi yang dinamis dalam memberdayakan ekonomi masyarakat di daerah. Selain itu, pemerintah daerah melalui berbagai instrumennya harus mampu menggiring semua sumber daya yang ada menuju pola produksi, alokasi dan distribusi yang lebih baik, sehingga pada akhirnya daerah lebih mandiri dalam kesejahteraan masyarakat yang lebih tingi.

Tulisan ini tidak mengkaji semua dimensi yang terpengaruh tersebut melainkan hanya memfokuskan kepada aspek desentralisasi fiskal, yang didasari oleh beberapa silogisme sederhana sebagai berikut: *Otonomi daerah berarti keseluruhan urusan (selain yang dikecualikan oleh undang-undang) merupakan kewenangan daerah, yang salah satunya adalah kewenangan dalam urusan fiskal. Desentralisasi fiskal meliputi dua aspek yaitu aspek penerimaan (sistem perpajakan dan pungutan lainnya) serta aspek pengeluaran (terutama alokasi anggaran). Dampak lebih lanjut dari desentralisasi fiskal ini pada saatnya terjadi perubahan dalam berbagai indikator ekonomi lokal dan regional (investasi, kesempatan kerja, laju pertumbuhan ekonomi, serta struktur ekonomi lokal dan regional), serta lebih lanjut pada indikator ekonomi nasional. Atas dasar itu, maka instrumen fiskal harus diciptakan untuk mengkondisikan berbagai perubahan itu menuju pada kondisi kemandirian daerah.*

Pola pikir tersebut, sekaligus menjadi model pembahasan dalam makalah ini, yang sesuai dengan model Harvey Armstrong & Jim Taylor (Regional Economics and Policy, 1986: 23), sebagai berikut.

Gambar 1
Model Ekonomi Regional Pasca Otonomi Daerah (Desentralisasi Fiskal)

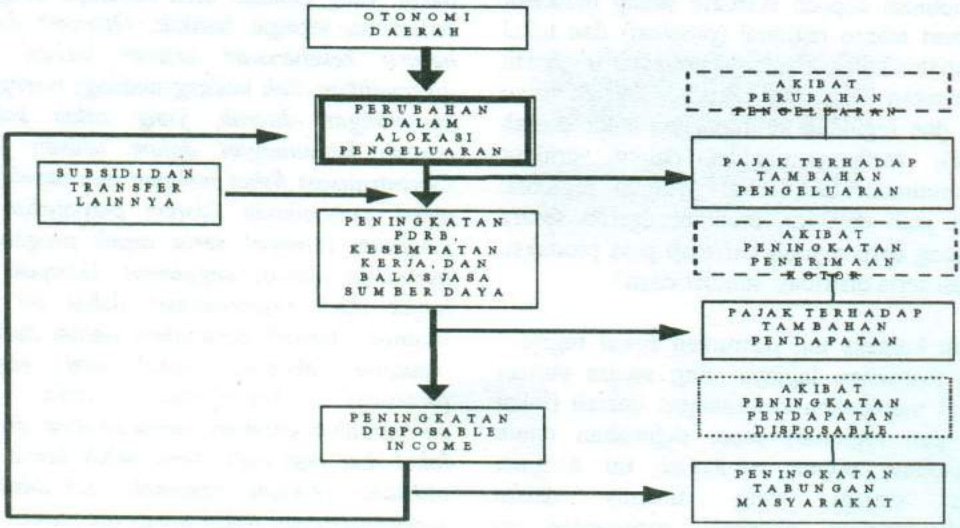

Sumber: Harvey Amstrong & Jim Taylor, Regional Economics and Policy, 1986: halaman 23, dimodifikasi.

Desentralisasi Fiskal: Pertimbangan Pembiayaan Pembangunan Antara Pusat, Propinsi, Dan Kabupaten / Kota

Coralie Bryant dan Louise G. White (1989) berpendapat bahwa adanya pembagian kewenangan antara pusat dan daerah karena adanya kelemahan pemerintahan pusat dalam melakukan kontrol sentral. Menurutnya, dalam praktek ada dua bentuk desentralisasi, yaitu yang bersifat administratif (dekonsentrasi) dan yang bersifat politik (devolusi).

Desentralisasi administratif berarti delegasi wewenang pelaksanaan kepada tingkat-tingkat lokal. Para pejabat tingkat lokal bekerja dalam batas rencana dan sumber-sumber anggaran, namun mereka memiliki elemen kebijakan dan kekuasaan (diskresi) serta tanggung jawab tertentu dalam hal sifat hakikat jasa dan pelayanan pada tingkat lokal. Diskresi mereka dapat bervariasi mulai dari peraturan proforma sampai keputusan-keputusan yang lebih substansial. Desentralisasi politik berarti bahwa wewenang pembuatan keputusan dan kontrol tertentu terhadap sumber-sumber daya diberikan pada pejabat regional dan lokal. Sebagai contoh adalah pemerintahan federalis yang memberikan kekuasaan perpajakan pada berbagai tingkatan pemerintahan.

Dalam pembebanan tanggung jawab pada berbagai tingkatan pemerintahan, Bryant dan White menyarankan hal-hal sebagai berikut: Pertama, suatu proyek atau program hendaknya diserahkan pada organisasi apapun

yang memiliki "insentif" untuk melaksanakannya. Kedua, "lingkungan politis" suatu organisasi harus menunjang pelaksanaan proyek. Ketiga, bahwasannya kebanyakan proyek melibatkan beberapa organisasi, sehingga hubungan antar organisasi dan cara-cara organisasi berinteraksi menjadi penting. Keempat, harus dibuat pilihan-pilihan dengan mempertimbangkan bukan hanya kapasitas yang telah dimiliki organisasi, melainkan juga sehubungan dengan pengembangan kemampuan kelembagaan organisasi-organisasi itu.

Cara lain untuk mempertimbangkan kapan suatu aktivitas pembangunan dilaksanakan oleh pemerintahan tingkat nasional dan kapan dilakukan oleh pemerintahan regional tergantung kepada tiga hal yaitu: Pertama, banyaknya informasi yang diperlukan. Sejauh bahwa kebijakan itu didasarkan pada pengetahuan dan pemahaman yang baik serta pada kepastian tentang prosedur serta hasil akhir, maka dapat dijalankan pengarahan dan kontrol sentral yang lebih besar. Tetapi kalau suatu kebijakan dioperasikan dalam konteks yang tidak menyediakan informasi yang cukup lengkap, preferensi dan kebutuhan-kebutuhan konsumennya kurang jelas, dan tugas-tugas administratornya kabur, maka sebaiknya dilaksanakan di tingkat regional.

Kedua, cara pemasokan komoditas yang diperlukan oleh masyarakat konsumen. Ada barang-barang yang harus diproduksi pada skala besar dan memerlukan modal yang besar (capital intensive), namun ada pula barang atau jasa yang pemasokannya melibatkan kontak antar individu, misalnya pelayanan kesehatan. Untuk komoditas jenis pertama lebih baik dilakukan atau dipasok pada tingkat nasional. Sementara itu, untuk jenis yang kedua lebih baik dipasok pada tingkat regional atau lokal, karena lebih sulit dipantau, bervariasi sesuai dengan lokasinya, dan sangat bergantung kepada pandangan masyarakat. Semakin banyak kontak tatap muka yang dituntut, akan makin sukarlah mengelola suatu organisasi besar karena kesulitan mengawasi mutu hubungan antar pribadi dan sukarnya mengukur hasil.

Ketiga, peraturan dan daya tanggap. Peraturan dan pengaturan berarti memberlakukan standar-standar yang adil. Dan keadilan sering tercapai dengan baik bila pengaturan ditangani di tingkat nasional. Namun, bila daya tanggap menjadi perhatian utama, mungkin bermanfaat jika dilakukan desentralisasi tugas-tugas, sehingga petugas-petugas lokal dapat menyesuaikan programnya dengan kondisi-kondisi lokal.

Sementara itu Leftwich, et.all (1980:325) menyatakan bahwa penentuan pihak yang berwenang atas pelaksanaan dan pembiayaan pembangunan harus didasarkan pada pertimbangan net benefit yang paling maksimal yang dapat diperoleh dari pembangunan tersebut, yaitu pada saat *marginal benefit* sama dengan *marginal cost* dari pengeluaran untuk barang atau jasa publik yang harus disediakan. Prasyarat ini dikenal dengan *equimarginal principle*. Pengeluaran pemerintah harus meningkat ketika manfaat dari rupiah terakhir yang dikeluarkan lebih besar dari biayanya. Sementara itu, pengeluaran pemerintah harus dikurangi ketika manfaat yang didapatkan dari rupiah terakhir yang dikeluarkan lebih kecil dibandingkan dengan biayanya. Tingkatan peme-rintahan yang mempunyai *equimarginal level* yang lebih rendahlah yang semestinya berwenang dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan dan pembiayaan suatu jenis barang atau jasa publik.

Berdasarkan argumentasi yang dikemukakan oleh kedua ahli tersebut, maka dari sudut pandang ekonomi, otonomi daerah harus benar-benar diarahkan pada optimalisasi *net benefit* yang akan diterima oleh masyarakat, baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang.

Efek Negatif Desentralisasi Fiskal

Jika otonomi tidak dilaksanakan dengan benar, atau rendahnya komitment serta kesiapan daerah dalam melaksanakan otonomi tersebut, bukannya akan menimbulkan efek positif dalam pemberdayaan ekonomi daerah, malah justru mengancam kondisi perekonomian secara keseluruhan. Beberapa sumber kebocoran ekonomi tatkala otonomi dilaksanakan tidak sungguh-sungguh atau kesiapan daerah dan pusat tidak "memadai", diidentifikasi oleh Prud' Homme (1995) berupa disparitas yang semakin tinggi, inefisiensi produksi dan alokasi, serta instabilitas perekonomian.

Makin tingginya disparitas antar daerah didasarkan kepada anggapan bahwa potensi dan kemampuan setiap daerah berbeda-beda, terutama dalam pemilikan sumber daya. Sementara itu, desentralisasi berarti memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah dalam mengurusi aktivitasnya termasuk aktivitas ekonomi. Daerah bebas dalam mengolah sumber daya, menerapkan kebijakan-kebijakan fiskal (memungut pajak, retribusi, dan melakukan belanja), serta dalam menentukan arah pembangunan ekonominya demi kesejahteraan rakyat dalam daerah yang bersangkutan. Walhasil, karena potensi dan kemampuan daerah berbeda-beda, maka disparitas antar daerah akan semakin tinggi. Daerah yang kaya dan memiliki struktur yang lebih seimbang akan melaju cepat, sementara itu Daerah yang miskin akan ketinggalan.

Inefisiensi produksi sebagai akibat desentralisasi murni disebabkan karena daerah akan memaksakan diri dalam melakukan produksi suatu komoditas tertentu meskipun secara ekonomis tidak terlalu menguntungkan. Selain itu, terdapat kemungkinan suatu komoditas hanya akan efisien jika diproduksi dalam skala besar (*economies of scale*), tetapi karena daerah memaksakan diri untuk memproduksinya, maka yang terjadi adalah banyaknya perusahaan dalam komoditas tersebut dalam skala yang relatif kecil. Masih dalam konteks pemaksaan diri dalam memproduksi suatu komoditas, maka secara nasional dapat dinilai juga sebagai inefisiensi dalam alokasi sumber daya. Sumber daya yang seharusnya dialokasikan untuk komoditas lain, karena motivasi kemandirian, akhirnya dialokasikan kepada komoditas tertentu yang kurang efisien.

Argumentasi instabilitas berpangkal dari luasnya kewenangan daerah dalam menetapkan kebijakan fiskal. Dengan keluasan pemerintah daerah dalam menetapkan kebijakan tersebut, maka efektivitas kebijakan fiskal yang digulirkan oleh pemerintahan nasional (Pusat) akan kurang. Dengan demikian apabila terjadi suatu goncangan dalam perekonomian, sulit bagi pemerintahan nasional untuk meredamnya, dan efek dari kebijakan fiskal bagi setiap daerah akan berbeda-beda. Argumentasi di atas, nampaknya didukung oleh data-data Laporan Bank Dunia Tahun 1997 yang menyebutkan bahwa meskipun desentralisasi fiskal memberikan manfaat di beberapa negara China, India, negara-negara Amerika Latin, serta negara-negara lain di belahan dinua ini, namun di sisi lain

memunculkan 3 (tiga) permasalahan utama, yaitu: meningkatnya ketidakadilan (kesenjangan), instabilitas makroekonomi, dan adanya resiko kewenangan lokal yang dapat menyebabkan kesalahan dalam alokasi sumber daya (World Development Report: The State in a Changing World, 1997).

Merujuk kepada pandangan di atas serta pengalaman negera lain yang telah melakukan desentralisasi fiskal, maka tuntutan bagi kita adalah melaksanakan otonomi daerah tersebut dengan sungguh-sungguh dibarengi dengan kesiapan daerah dalam melaksanakannya serta komitment pusat untuk memberikannya dengan tetap melakukan pengendalian terhadap aspek-aspek makro agar otonomi daerah di satu pihak dapat mengurangi beban pemerintah pusat dan di lain pihak dapat memandirikan daerah.

Perubahan Dalam Indikator Ekonomi Makro Regional (Kasus Propinsi Jawa Barat)

Implikasi lebih lanjut dari pelaksanaan otonomi daerah adalah terjadinya berbagai perubahan dalam indikator makroekonomi regional dan lokal. Beberapa diantaranya, seperti dikemukakan di atas adalah investasi, kesempatan kerja, laju pertumbuhan ekonomi, serta perubahan dalam struktur ekonomi. Uraian serta proyeksi kualitatif mengenai indikator-indikator tersebut di Jawa Barat diuraikan berikut ini:

1. Pajak dan Penerimaan Lainnya

Desentralisasi fiskal dari sisi penerimaan daerah berarti kewenangan yang luas kepada daerah dalam menetapkan sistem perpajakan serta pungutan-pungutan lainnya di daerah. Dalam hal ini, sudah dapat dipastikan daerah akan mencoba membuat suatu sistem perpajakan daerah yang mampu memenuhi dimensi pendapatan (meningkatkan pendapatan daerah), dimensi keadilan (memenuhi keadilan antar wajib pajak), dimensi regulasi atau pengaturan, serta dimensi pertumbuhan (memacu pertumbuhan ekonomi melalui iklim investasi yang kondusif). Sementara itu, dalam penerimaan yang bersumber dari Pusat yang berbentuk Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus, Daerah tidak mempunyai kekuatan dalam memproyeksikan besarnya yang akan diterima.

Mengenai indikator penerimaan ini, pada tahun pertama pasca ditetapkannya UU Nomor 22 dan 25 Tahun 1999 (Tahun 2000) di Jawa Barat diproyeksikan sebagai berikut: Penerimaan sebesar Rp. 970,96 milyar rupiah, dengan komposisi masih tetap didominasi sumber dari Pemerintah Pusat yaitu 587,86 milyar rupiah, sedangkan PADS diproyeksikan sebesar 316,36 milyar rupiah (Sumber: BAPPEDA Propinsi Jawa Barat, Skenario Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi Jawa Barat Tahun 2000). Dalam konteks ini, terutama untuk mencapai target-target PADS yang bersumber dari pajak dan pungutan lainnya, maka pemberdayaan masyarakat dapat difahami sebagai upaya peningkatan keterlibatan masyarakat dalam pembiayaan pembangunan melalui kontribusi yang optimal dalam perpajakan serta pungutan lainnya.

2. Alokasi Pengeluaran Pemerintah

Indikator ekonomi makro regional dan lokal yang kedua yang akan mengalami perubahan adalah alokasi pengeluaran pemerintah daerah. Hal ini disebabkan oleh adanya perubahan implementasi sistem angaran di daerah dari

dominasi pusat dengan specific grant-nya kepada kewenangan daerahh yang lebih luas, serta sistem alokasi dana dari pusat (DAU) yang lebih bersifat block grant. Prediksi ini didasarkan pada kenyataan bahwa penentuan alokasi dana bagi pembangunan daerah selama ini dilakukan secara sentralistis, sehingga sering kali tidak sesuai dengan prioritas dan aspirasi daerah.

Mengenai indikator pengeluaran ini di Jawa Barat pada Tahun 2000 ini diproyeksikan sebesar 970,96 milyar rupiah yang terdiri dari pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Pos anggaran rutin jauh lebih besar dibandingkan anggaran pembangunan yaitu masing-masing sebesar 637,40 milyar rupiah untuk anggaran rutin dan 333,56 milyar rupiah untuk anggaran pembangunan (Sumber: BAPPEDA Propinsi Jawa Barat, Skenario Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi Jawa Barat Tahun 2000). Dalam merealisasikan target-target ini, pemberdayaan ekonomi daerah harus difahami sebagai upaya untuk meningkatkan peran serta masyarakat daerah dalam menentukan tujuan serta prioritas pembangunan di daerahnya. Masyarakat adalah sebagai pelaku sekaligus pengguna produk-produk pembangunan. Oleh karena itu masyarakat di daerahlah yang lebih tahu akan kemampuan dan kebutuhannya.

3. Pertumbuhan Investasi Daerah

Aspek pertumbuhan ekonomi dari desentralisasi fiskal adalah bagaimana menciptakan sistem perpajakan yang mampu mendorong investasi masuk ke daerah. Dalam hal ini insentif berupa tax holiday, tarif pajak bagi investasi sektor unggulan yang bersaing, serta gress period yang menrik namun tetap feasible baik secara ekonomi maupun financial harus menjadi perhatian pemerintah daerah. Untuk indikator ini, Jawa Barat memproyeksikan kebutuhan investasi total 11,98 trilyun rupiah (Sumber: BAPPEDA Propinsi Jawa Barat, SkenarioPerencanaan Pembangunan Daerah Propinsi Jawa Barat Tahun 2000). Dengan demikian, maka dalam konteks ini pemberdayaan ekonomi masyarakat di daerah harus diarahkan kepada peningkatan peran serta swasta lokal dalam investasi di daerah.

4. Kesempatan Kerja

Peningkatan investasi di daerah akan dibarengi oleh perluasan kesempatan kerja. Dalam hai ini, pada Tahun 2000 misalnya Jawa Barat memproyeksikan kebutuhan tenaga kerja sebanyak 452.434 orang. Jumlah terbesar dari kebutuhan tenaga kerja tersebut ada di sektor pertanian (296.758 orang), lalu sektor perdagangan, hotel dan restoran (54.174 orang), selanjutnya sektor angkutan dan komunikasi, serta sektor industri pengolahan masing-masing sebesar 44.152 orang dan 30.088 orang (Sumber: BAPPEDA Propinsi Jawa Barat, Skenario Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi Jawa Barat Tahun 2000). Dengan demikian, dalam konteks ini, pemberdayaan ekonomi daerah harus diarahkan pada optimalisasi pemanfaatan tenaga kerja lokal dalam mengimbangi investasi yang masuk. Satu hal yang terkait dengan indikator ini namun mempunyai dampak luas bagi perekonomian lokal dan regional jangka panjang adalah terjadinya realokasi tenaga kerja dari sektor primer ke sektor industri. Sementara itu, sektor primer khususnya sektor pertanian merupakan basis bagi pertumbuhan agro-industri. Dalam kaitan ini maka hanya industri yang non-padat karyalah yang mampu mencegah ekses ini.

5. Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Perubahan Struktur Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan fungsi dari stok modal (Teori pertumbuhan dari Harod-Domar). Selain itu, pertumbuhan ekonomi juga merupakan fungsi dari sumber daya manusia (Teori pertumbuhan dari Robert Sollow). Dengan demikian, arus investasi yang masuk secara otomatis meningkatkan stok modal dan bersama-sama dengan peningkatan kesempatan kerja memacu pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, perubahan dalam penetapan skala prioritas pembangunan daerah secara otomatis menyebabkan perubahan dalam kontribusi setiap sektor ekonomi terhadap PDRB. Sektor-sektor yang mendapat prioritas utama di masa depan diharapkan dapat menjadi leading sector untuk memacu pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan demikian kontribusi sektoral terhadap PDRB akan mengalami perubahan, atau dengan kata lain terjadi pergeseran dalam struktur ekonomi daerah.

Dalam kaitan ini, pada Tahun 2000 Jawa Barat memproyeksikan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 4,43%. Laju pertumbuhan yang paling tinggi ditargetkan terjadi pada 3 sektor utama yaitu sektor pertanian (6,50%), sektor industri dan pengolahan (5,25%) dan sektor perdagangan hotel dan restoran (5,20%). Implikasi dari penetapan target pertumbuhan yang besar pada ketiga sektor tertsebut serta kondisi kontribusi ketiga sektor tertsebut terhadap APBD sekarang ini, maka struktur ekonomi Jawa Barat pada Tahun 2000 tetap didominasi oleh ketiga sektor tersebut dengan sumbangan terbesar adalah sektor industri dan pengolahan yaitu 36,05% disusul sektor perdagangan, hotel dan restoran sebasar 19,98%. Sementara itu sektor pertanian, meskipun ditargetkan dapat menyerap tenaga paling banyak dan pertumbuhan paling tinggi, namun kontribusinya diperkirakan lebih rendah dari kedua sektor tersebut, yaitu hanya sebesar 13,82% (Sumber: BAPPEDA Propinsi Jawa Barat, Skenario Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi Jawa Barat Tahun 2000).

Dengan demikian, maka pemberdayaan ekonomi daerah dalam konteks ini harus difahami sebagai peningkatan sumbangan sektor yang berdampak luas terhadap masyarakat di daerah baik secara langsung maupun tidak langsung melalui keterkaitan baik vertikal maupun horizontal.

Penutup

Bagaimanapun pelaksanaan otonomi ini akan terjadi nanti, yang penting untuk diperhatikan oleh semua pihak saat ini adalah bagaimana meraih efek positif berupa kemandirian daerah, penurunan beban pemerintah pusat, serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Di lain pihak juga harus mampu menghindari semua dampak negatif yang mungkin muncul akibat pelaksanaan otonomi ini.

Kedua belah pihak dalam hal ini Pusat dan Daerah harus dengan komitment yang tinggi untuk melaksanakan kebijakan ini. Pusat harus dengan rela dan tanggung jawab disertai kendali yang proporsional dalam memberikan otonomi kepada daerah. Demikian juga Daerah harus dengan penu tanggung jawab dan kesiapan yang memadai dalam menerimanya. Jika kedua belah pihak memperhatikan hal ini, maka berbagai pergeseran yang akan terjadi akan mempu menjadi sinergi untuk kemandirian daerah dalam kesejahteraan masyarakat yang lebih tinggi.

KELUARGA BESAR PERWAKILAN
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA JAWA BARAT
MENGUCAPKAN SELAMAT ATAS

"ANUGERAH CITRA KARYA INSAN PENDIDIKAN NASIONAL TAHUN 2000"

DARI YAYASAN PANDU CITRA INDONESIA
TANGGAL 22 Juli 2000 DI HOTEL HILTON JAKARTA
kepada

Prof.Dr. Mustopadidjaja AR
dan
Prof.Bintoro Tjokroamidjojo, MA